



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG

KOTA TERPADU MANDIRI GERBANG MASPERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa pembangunan kawasan transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri bertujuan untuk menciptakan sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, untuk menumbuhkan kembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
  - c. bahwa ketransmigrasian merupakan salah satu urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kota Terpadu Mandiri Gerbang Masperkasa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1974 tentang Penetapan Propinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah Transmigrasi;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 293/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
dan  
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI  
GERBANG MASPERKASA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Sambas.
6. Bupati adalah Bupati Sambas.
7. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
8. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
9. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama.
10. Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KTM

Bagian Kesatu  
Tujuan

## Pasal 2

Pembangunan KTM Gerbang Masperkasa bertujuan untuk:

- a. menciptakan sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan masyarakat sekitar serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran serta masyarakat sekitarnya; dan
- c. meningkatkan kemudahan transmigran dan masyarakat sekitar dan tenaga kerja Indonesia lintas antar negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar meliputi sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana ibadah, olah raga, dan layanan lainnya.

## Bagian Kedua Sasaran

### Pasal 3

Sasaran pembangunan KTM Gerbang Masperkasa terdiri dari:

- a. meningkatnya investasi, budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan;
- b. meningkatnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- c. meningkatnya pendapatan asli daerah;
- d. meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- e. memfasilitasi pemasaran hasil kegiatan produksi dan meningkatkan kesempatan kerja; dan
- f. meningkatnya jaringan infrastruktur.

## BAB III WILAYAH KTM

### Pasal 4

- (1) Secara administrasi wilayah pengembangan pembangunan KTM Gerbang Masperkasa meliputi:
  - a. Wilayah Kecamatan Sajingan Besar dengan luasan ±1.391,2 Km<sup>2</sup>.
  - b. Wilayah Kecamatan Paloh dengan luasan ±148,48 Km<sup>2</sup>.
- (2) Pusat KTM Gerbang Masperkasa seluas ±300 ha terletak di Desa Sebunga Dusun Beruang Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

BAB IV  
KAWASAN KTM

Pasal 5

- (1) Kawasan KTM Gerbang Masperkasa disusun dalam bentuk Masterplan.
- (2) Masterplan KTM Gerbang Masperkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
TATA RUANG KTM

Pasal 6

- (1) Tata Ruang KTM Gerbang Masperkasa merupakan bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas.
- (2) KTM Gerbang Masperkasa dibentuk melalui pengembangan sebaran lingkungan permukiman yang memiliki kesamaan orientasi kegiatan ekonomi dengan kegiatan pusat pertumbuhan, yaitu:
  - a. Pusat KTM;
  - b. Pusat SKP atau Pusat Desa Utama; dan
  - c. Pusat Sub SKP atau Pusat Desa.
- (3) Pusat KTM Gerbang Masperkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlokasi di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar dengan batas- batas:
  - a. Sebelah Timur : Dusun Aping;
  - b. Sebelah Utara : Dusun Aping;
  - c. Sebelah Barat : Dusun Beruang; dan
  - d. Sebelah Selatan : Dusun Beruang.
- (4) Pusat SKP atau Pusat Desa Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 4 (empat) pusat SKP atau Pusat Desa Utama, yaitu:
  - a. Pusat SKP I atau Desa Utama berpusat di Kawasan *Border Development Centre* Aruk yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional;
  - b. Pusat SKP II berpusat di Desa Senatab;
  - c. Pusat SKP III berpusat di Desa Temajuk; dan
  - d. Pusat SKP IV berpusat di Kota Liku.
- (5) Pusat Sub SKP atau Pusat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. Kecamatan Sajingan meliputi Desa Kaliau, Desa Sebunga, Desa Senatab, Desa Sei Bening, dan Desa Sentaban.
  - b. Kecamatan Paloh meliputi Desa Temajuk, Desa Sebusus, Desa Nibung, Desa Mentibar, Desa Tanah Hitam, Desa Malek, Desa Matang Danau, dan Desa Kalimantan.

Pasal 7

- (1) KTM Gerbang Masperkasa tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas yang merupakan pendukung tumbuhnya

KTM yang secara garis besar Tata Ruang KTM dibentuk melalui tiga kemitraan Pusat Pelayanan yaitu Pusat KTM, Pusat Desa Utama, dan Pusat Desa.

- (2) Desa sebagai tempat bermukim dan tempat melakukan budidaya pertanian, sedang pusat desanya sebagai pusat Pemeritahan Desa dan kegiatan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) SKP atau Pusat Desa Utama berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha pertanian, beberapa desa yang memenuhi pola ekonomi, dan tempat kegiatan usaha pascapanen.
- (4) Pusat Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Pusat Pertumbuhan Ekonomi atau Pusat KTM berfungsi sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi, sebagai tempat bermukim, sebagai tempat kegiatan pertanian, untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota, dan sebagai tempat kegiatan usaha pascapanen dan kegiatan jasa.

## BAB VI WAKTU PELAKSANAAN

### Pasal 8

- (1) Pembangunan KTM Gerbang Masperkasa merupakan upaya percepatan perwujudan pemerataan pembangunan daerah yang diharapkan akan diwujudkan dalam jangka menengah (lima tahun) sampai dengan jangka panjang (dua puluh sampai dengan dua puluh lima tahun).
- (2) Penyusunan rencana alokasi pedoman dan rencana pertahapan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah yang akan berlaku selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun serta implementasi program yang berupa pelaksanaan kegiatan disusun dalam matrik berupa indikasi program pembangunan.

## BAB VII PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLA KTM

### Pasal 9

- (1) Pembangunan dan Pengelolaan KTM Gerbang Masperkasa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Pelaksana Pembangunan dan Pengelola KTM Gerbang Masperkasa.
- (3) Pembentukan Pelaksana Pembangunan dan Pengelola KTM Gerbang Masperkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pelaksana Pembangunan dan Pengelola KTM Gerbang Masperkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan kebutuhan pembangunan KTM dan Ketransmigrasian.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur, tata cara, tugas dan wewenang Pelaksana Pembangunan dan Pengelola KTM Gerbang Masperkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan Kawasan KTM dibebankan dan dilaksanakan oleh instansi lintas sektor, badan usaha/swasta dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan pembangunan di Kawasan KTM diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia, pembangunan masyarakat untuk peningkatan investasi, dan penguatan ekonomi rakyat.
- (3) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunan KTM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swasta/Lembaga Keuangan/Perbankan, Masyarakat dan sumber dana lainya yang sah.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Pemerintah bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan KTM Gerbang Masperkasa dalam Kawasan Transmigrasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang satu kali dalam satu tahun oleh Kelompok Kerja yang unsurnya terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat Pusat ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan untuk tingkat daerah oleh Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 2 April 2014  
BUPATI SAMBAS,

ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 15 September 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

MARIANIS, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT :2/2014



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
KOTA TERPADU MANDIRI GERBANG MASPERKASA

I. UMUM

Pemerintah bersama-sama rakyat Indonesia berkewajiban memanfaatkan, mengolah, dan membina seluruh sumber daya dan kekayaan alam guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Wilayah Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, persebaran yang belum serasi dan belum seimbang antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan kerawanan sosial ataupun kerusakan lingkungan. Persebaran penduduk yang belum seimbang tersebut menyebabkan pembangunan yang belum serasi dan belum merata sehingga ada kecenderungan daerah atau wilayah yang telah berkembang menjadi makin berkembang; sebaliknya, daerah atau wilayah yang kurang berkembang menjadi makin tertinggal. Daerah atau wilayah yang tertinggal dengan penduduk yang terpencar-pencar dalam kelompok kecil sulit berkembang. Untuk itu, penyebaran penduduk perlu diatur melalui penyebaran transmigrasi.

Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Penyelenggaraan transmigrasi akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh Badan Usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga pada gilirannya dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih luas dan merata serta tumbuhnya daerah dan wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, penyelenggaraan transmigrasi membuka kesempatan bagi penduduk dari daerah lain dengan cara swakarsa untuk berpindah dan menetap guna meningkatkan kesejahteraannya. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut sekaligus mendorong kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan penduduk sekitarnya.

Program Transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung bertahun-tahun merupakan sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, berbekal dari pengalaman dari penyelenggaraan transmigrasi yang sudah dilaksanakan selama ini, dan untuk mengantisipasi jumlah isu penting yang akan timbul di masa yang akan datang, maka diperlukan adanya pemikiran-pemikiran baru dalam penyelenggaraan transmigrasi kedepan, yang dirumuskan sebagai "sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru".

Sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru pada dasarnya berintikan lima pokok pikiran yang menggariskan bahwa transmigrasi dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan, mendukung ketahanan nasional, mendukung kebijakan energi alternatif, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan investasi di daerah, dan merupakan bagian dari upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

Konsep sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru yang dilandasi lima pokok pikiran itu, secara nyata diwujudkan melalui pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), yaitu pembangunan kawasan transmigrasi yang sejak awal dirancang menjadi pusat pertumbuhan baru yang mempunyai fungsi perkotaan, melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konsep pembangunan KTM ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa kebutuhan dan orientasi kehidupan masyarakat telah berkembang, yang menuntut adanya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai. Oleh karena itu, ada dua strategi yang secara nyata dilakukan di bidang ketransmigrasian, *Pertama* melakukan revitalisasi permukiman transmigrasi lama yang kurang berkembang, dengan melengkapi infrastruktur ekonomi dan sosial yang memadai agar kawasan transmigrasi memiliki fungsi perkotaan., dan *Kedua* merancang pembangunan permukiman transmigrasi baru dalam sebuah kawasan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat yang sejak awal sudah dilengkapi dengan infrastruktur ekonomi dan sosial yang mempunyai fungsi perkotaan.

Pembangunan dan Pengembangan KTM Gerbang Masperkasa di Kawasan Transmigrasi adalah merupakan bagian integral dari arah kebijakan dan strategi bidang ketransmigrasian. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa program transmigrasi diharapkan dapat lebih berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan kecukupan papan, ketahanan nasional, kebijakan energi alternatif, pemerataan investasi ke daerah serta menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Masterplan merupakan hasil kajian berupa perencanaan yang dipergunakan sebagai acuan bagi instansi/sector terkait dalam menyusun program perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan Pusat KTM adalah suatu kawasan baru atau yang sudah ada yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dan pengelolaan dalam lingkup kawasan KTM dan sekitarnya yang membawahi beberapa satuan kawasan pengembangan dalam satu wilayah pengembangan transmigrasi.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan Desa Utama adalah pusat desa dalam satu SKP, yang membawahi pusat-pusat desa lainnya dalam satu SKP, dan biasanya merupakan desa yang menjadi pusat ibukota kecamatan atau pusat SKP.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan Pusat Desa adalah pusat kegiatan masyarakat dalam satu desa.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksana Pembangunan dan Pengelola KTM Gerbang Masperkasa bukan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7